



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

ANGGUN SINATA DIANTARI

02270625627



**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : Anggun Sinata Diantari
NIM : 02270625627
PRODI : D-III Administrasi Perajakan
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
JUDUL : Kontribusi Penerimaan Pajak Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Di Kota Pekanbaru

Pekanbaru, 01 Juli 2025

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

Sahwitri Triandani, SE, M.Si

NIP. 19820806 200604 2 002

MENGETAHUI

Plt. DEKAN

KETUA PRODI

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

D-III Administrasi Perajakan

Dr. Desrin Miftah, S.E., M.M., Ak

NIP: 19740412 200604 2 002

Dr. Jhon Afrizal, S.H.I.M.A

NIP: 19790911 201101 1 003



UN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Anggun Sinata Diantari
NIM : 022706255627
PROGRAM STUDI : D-III Administrasi Perpajakan
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
SEMESTER : VI (Enam)
JUDUL : Kontribusi Penerimaan Pajak Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Pekanbaru
TANGGAL UJIAN : 16 Juni 2025

Tim Pengaji

Ketua Pengaji
Dr. Hariza Hasyim, S.E., M.Si
NIP : 197609102009012003

Sekretaris
Fatimah Zuhra, S.Si., M.Stat
NIP : 19880718202012218

Pengaji I
Ari Nur wahidah, S.E., M.M
NIP : 197801052007102002

Pengaji II
Zikri Aidilla Syarli, M. Ak
NIP : 199405232022032004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa

: Anggun Sinata Diantari

Nim

: 02270625627

Tempat/Tgl Lahir

: Lipat Kain, 21 Agustus 2004

Fakultas

: Ekonomi dan ilmu sosial

Program Studi

: D - III Administrasi perpajakan

Judul Tugas Akhir

: Kontribusi penerimaan pajak Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Peningkatan
pendapatan Arsi Daerah (PAD) di kota peranbaru.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 07 Mei 2025

Yang membuat pernyataan
Mahasiswa



Anggun Sinata Diantari
Nim. 02270625627



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PEKANBARU

ANGGUN SINATA DIANTARI

02270625627

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pemungutannya. Masalah yang diangkat meliputi sejauh mana kontribusi BPHTB dalam mendukung PAD serta berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru pada bulan Februari hingga April 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, dengan sumber data primer dari pegawai Bapenda dan data sekunder berupa dokumen serta arsip resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi BPHTB terhadap PAD Kota Pekanbaru dalam periode 2022–2024 masih tergolong sangat kurang meskipun secara nominal tergolong tinggi. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, keterbatasan sistem administrasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta praktik pengurangan nilai transaksi oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dari segi sistem, edukasi perpajakan kepada masyarakat, dan perluasan basis pajak untuk meningkatkan efektivitas kontribusi BPHTB terhadap PAD ke depannya.

Kata Kunci: BPHTB, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Kota Pekanbaru, Kontribusi Pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik INSTITUT
SAINS
Islam
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul " Kontribusi Penerimaan Pajak Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Pekanbaru " Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Ahli Mahdiyah (A.Md) pada program studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam penulis tujuhan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah Alam jahiliyah menjadi kemerdekaan demi kemajuan dan kedamaian umatnya dan untuknya selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Penulis memahami bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik atas dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui Tugas Akhir ini kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Papa Mustama dan Mama Rika Kurniawati, yang telah membayai penulis dari sekolah hingga sampai ke jenjang perkuliahan serta selalu mendukung, mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA.
4. Sekretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.
5. Ibu Sahwitri Triandani SE, M.Si. sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
8. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang telah membantu dalam mempermudah pengambilan data yang diperlukan bagi penulis serta bantuan dalam memberikan nasehat dalam penulisan Tugas Akhir.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, yaitu papa Mustama dan Mama Rika Kurniawati serta keempat saudara kandung, Aura Zahira Diantari, Fatah Azhar Aslam, Fatih Azhar Aslam, Falih Aji Saka yang selalu memberikan motivasi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- penuh semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir, semoga Allah swt. membeikan kesehatan dan kebahagian di dunia dan akhirat.
10. Kepada teman-teman Administrasi Perpajakan kelas B yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, suka duka dan juga bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Putri Melisa, Revi Okdayni Asna, Shella Adelia Putri dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah memotivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Dan kepada seluruh pihak yang memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Semoga segala bentuk motivasi, bantuan, serta dukungan yang penulis terima dibalas oleh Allah swt. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu "alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2025

ANGGUN SINATA DIANTARI
NIM. 02270625627



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.2 Waktu penelitian	10
1.5.3 Jenis data.....	10
1.5.4 Metode pengumpulan data	10
1.6 Analisis data.....	11
1.7 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM	13
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	13
2.2 Visi dan Misi.....	14
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	15
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	33
3.1 Tinjauan Teori.....	33
3.1.1 Definisi Pajak.....	33
3.1.2 Fungsi Pajak.....	34
3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	35
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	36
3.1.5 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	37
3.1.6 Jenis Pajak	38

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.7	Asas Pemungutan Pajak	41
3.1.8	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	42
3.1.9	Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43
3.1.10	Pengertian Pajak BPHTB.....	44
3.1.11	Dasar Hukum Pemungutan Pajak BPHTB	45
3.1.12	Objek Pajak BPHTB	46
3.1.13	Bukan Objek Pajak BPHTB	47
3.1.14	Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB	47
3.1.15	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak BPHTB	47
3.1.16	Pajak Menurut Islam	49
3.2	Tinjauan Praktek	52
3.2.1	Kontribusi Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru	52
3.2.2	Kendala dalam Pemungutan Pajak BPHTB di Kota Pekanbaru.....	55
3.2.3	Upaya Bapenda Pekanbaru dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak BPHTB	56
3.2.4	Perbandingan Antara Teori dan Praktek	57
BAB IV PENUTUP		59
4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		65



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Target dan Realisasi pendapatan pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024.....	4
Tabel 1. 2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hak Atas Tanah dan Bangunan di	6
Tabel 1. 3	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 – 2024.....	7
Tabel 3. 1	Kriteria Kontribusi	52
Tabel 3. 2	Kontribusi Pajak Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Peningkatan Asli Daerah Di Kota Pekanbaru	53



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 202515



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Berada pada posisi strategis di jalur Lintas Timur Sumatera dan dekat dengan Selat Malaka, Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan migrasi yang terus meningkat. Data BPS menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru pada tahun 2019 mencapai Rp119 triliun lebih, dengan kontribusi besar dari sektor perdagangan dan konstruksi. Hal ini menggambarkan kemajuan kota yang pesat dan sekaligus menunjukkan pentingnya kontribusi penerimaan pajak termasuk BPHTB dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Sayang Juliandi & Tampubolon, 2021).

Pajak merupakan salah satu sumber utama pemasukan bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah, di mana hasilnya dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, yaitu pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha sesuai peraturan yang berlaku. Pajak ini bersifat memaksa, sehingga setiap wajib pajak harus membayar tanpa menerima imbalan langsung. Manfaat pajak dapat dirasakan oleh semua warga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbagai bentuk, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Mardiasmo, 2018).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib dari individu atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dan telah diubah berdasarkan Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, tetapi digunakan untuk keperluan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola, menggali, dan memanfaatkan sumber daya di wilayah guna meningkatkan PAD. Dengan kewenangan ini, diharapkan daerah mampu mandiri dalam membiayai kebutuhannya dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Besarnya PAD menjadi indikator seberapa mampu suatu daerah menjalankan otonomi daerahnnya. Jika PAD kecil, maka daerah akan kesulitan membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah secara mandiri, sehingga masih bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi. Pajak yang dipungut pemerintah daerah memiliki peran besar dalam meningkatkan PAD. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah memiliki sumber dana yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan memenuhi anggaran belanja daerah (Rachman et al., 2021)

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, salah satunya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada pemilik lahan (Zamaya et al., 2020).

Objek dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) meliputi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan akibat pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, hadiah, dan lainnya. Selain itu, termasuk dalam BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan akibat pemberian hak baru karena perolehan hak baru atas tanah dan atau bangunan sebagai kelanjutan pelepasan hak ataupun perolehan diluar pelepasan hak. Dalam rangka perbaikan, penyempurnaan kebijakan, dan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD, pemerintah pusat menjadikan/menambahkan BPHTB sebagai salah satu jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Suryanto, Hermanto, B., & Rasmini, 2018)

Salah satu konsekuensi yang cukup mendasar dalam melaksanakan amanat undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut adalah bahwa setiap pemerintah kota/kabupaten diindonesia yang ingin memungut BPHTB sebagai sumber penerimaan daerahnya diharuskan untuk terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah (perda) tentang BPHTB yang menjadi dasar hukum pemungutan BPHTB. Apabila pemerintah kota/kabupaten belum menerbitkan perda tentang BPHTB maka sesuai dengan surat Menteri keuangan nomor S-632/MK.07/2010 tanggal 30 november 2010, tentang percepatan penyusunan peraturan daerah tentang BPHTB, pemerintah kota/kabupaten tidak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memungut BPHTB. Oleh karenanya, persyaratan lunas bayar BPHTB untuk memproses kegiatan peralihan pemilikan (balik nama) hak atas tanah dan atau bangunan menjadi gugur. Dengan demikian, perda tentang BPHTB merupakan hal yang penting untuk dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah.

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang memberikan kontribusi terhadap PAD kota pekanbaru. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana penerimaan BPHTB dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 1
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang Ada Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Uraian pajak	Target	Realisasi	Persen
A	Pendapatan Pajak Daerah			
1	Pajak Reklame	36.815.918.102	38.449.779.550	104,4%
2	Pajak Air Tanah	12.033.548.773	12.363.052.893	102,7%
3	Pajak Sarang Burung Walet	95.000.000	135.763.500	142,9%
Statistik	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.478.171	78.441.015	506,8%
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	206.233.790.355	173.389.604.846	84,1%
	Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan	206.913.244.199	201.906.722.366	97,6%
	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	388.769.122.025	396.293.123.554	101,9%
	• Makanan dan Minuman	127.609.207.056	127.763.089.411	100,1%



<p>© Hak cipta milik UIN Syarif Hidayah 9</p>	• Tenaga Listrik	166.881.744.973	169.443.221.083	101,5%
	• Jasa Perhotelan	66.003.012.121	68.753.167.252	104,2%
	• Jasa Parkir	8.664.491.058	9.021.488.849	104,1%
	• Jasa Kesenian dan Hiburan	19.610.666.817	21.312.156.959	108,7%
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor			
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			
	Pendapatan Retribusi Daerah	59.564.561.600	22.205.690.310	37,28%
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.220.098.957	5.672.664.135,00	91,20%
	Lain-lain PAD yang Sah	223.299.341.654	78.509.084.436,01	35,16%
	Jumlah	1.139.960.103.836	929.003.926.605,01	81,49%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Sesuai keterangan diatas, maka penulis meneliti bahwa dasarnya Pajak BPHTB yang ditargetkan sebesar Rp. 206.913.244.199 dan terealisasikan sebesar Rp.201.906.722.366. Dengan demikian bahwa pajak BPHTB yang terealisasikan lebih kecil dari pada target dan memiliki penurunan.

Maka dari itu, penerimaan BPHTB belum dapat dikatakan baik karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum mencapai target yang telah ditentukan, padahal BAPENDA sudah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan penerimaan pajak BPHTB tersebut.

Pajak BPHTB salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD. Dasar hukum pajak BPHTB adalah peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak BPHTB Diharapkan pajak BPHTB tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak BPHTB tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah mengawasi proses pelaksanaan pajak BPHTB ini harus meningkatkan kinerja sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul.

Penulis memperoleh data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pajak bahwasanya jumlah target dan realisasi pada tahun 2022 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 – 2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Per센
1	2022	181.000.000.000	186.840.111.974	103,2%
2	2023	190.806.686.218	203.797.051.196	106,8%
3	2024	206.913.244.199	201.906.722.366	97,6%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022–2024 realisasi penerimaan pajak hak atas tanah dan bangunan mengalami peningkatan dan penurunan, target yang ditetapkan meningkat dari tahun 2022 dan 2023, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mengalami penurunan di tahun 2024. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 186.840.111.974 dari target Rp. 181.000.000.000 atau 103,2%, pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 203.797.051.196 dari target Rp. 190.806.686.218 atau 106,8%, pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp. 201.906.722.366 dari target Rp. 206.913.244.199 atau 97,6%.

Sedangkan untuk melihat seberapa besar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022 - 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 – 2024**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2022	2.491.039.881.783,00	2.321.995.438.620,00
2	2023	2.918.749.835.614,00	2.758.700.999.506,00
3	2024	3.346.219.999.897,00	2.601.402.299.184,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan yang tidak sesuai dengan target. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah masih sangat dianggap kurang karena pada tahun 2022 sampai 2024 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Bertambahnya wajib pajak BPHTB tentunya memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah dan diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak BPHTB yang dilakukan oleh



©

wajib pajak.

Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk didalamnya Pajak BPHTB maka penulis tertarik melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui kontribusi Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru serta upaya yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan Pajak BPHTB dengan judul **“KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PEKANBARU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Pajak Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Pekanbaru?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Penerimaan dari pajak BPHTB?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan di teliti adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hak atas Tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Pekanbaru.
3. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Penerimaan dari Pajak BPHTB.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat bagi pihak yang terkait:

1. Bagi instansi

Hasil penilitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

2. Bagi universitas

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai Arsip di perpustakan dan di gunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

3. Bagi Peneliti

Dalam melakukan penelitian ni, peneliti di harapkan dapat menambahkan pengetahuan dan berfikir dalam pengembangan pengetahuan dibidang perpajakan. Serta memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi D3 Administrasi perpajakan fakultas Ekonomi dan ilmu sosial, dan mendapatkan gelar Ahli madya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian dan Waktu penelitian

Lokasi Penelitian dan pengambilan data dilakukan di Dinas Badan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendapatan Daerah kota pekanbaru yang berlokasi di jalan teratai No. 81 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

1.5.2 Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada bulan Februari sampai dengan April 2025.

1.5.3 Jenis data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari staff dan pegawai kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain atau ketiga), data sekunder umumnya berupa dokumen, arsip dan catatan lainnya

1.5.4 Metode pengumpulan data

- a. Wawancara menurut (Sugiyono & Hartinah, 2024) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam.
- b. Dokumentasi menurut (Ayumsari, 2022) yaitu suatu metode pengumpulan data dari sumber dokumen dan rekaman. Dokumen bisa berbentuk tulisan maupun gambar yang menjadi data penunjang pada penelitian ini.
- c. Studi Pustaka menurut (Aqil, 2020) yaitu suatu serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.



© Hak cipta milik IN SUSKA RIAU

1.6 Analisis data

Sebagaimana penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode seperti metode deskriptif dan menggunakan teori yang mendukung. Menurut (Darmawati, 2023) analisis merupakan kegiatan yang meliputi proses berpikir untuk merinci dan menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga setiap komponen lebih mudah dimengerti, baik hubungan antar komponen maupun fungsi masing-masing komponen dalam keseluruhan yang teratur.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika adalah urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan tugas akhir dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan sasarnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bagian ini merupakan gambaran umum sejarah Kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang meliputi visi dan misi, uraian tugas serta struktur organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bagian ini merupakan bab yang berisi uraian teori yang mendukung penulisan tugas sesuai topik pembahasan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian bagi instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:



© Hak Cipta

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru Smart Madani City.

b. Misi


1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2025

3.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Badan

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - 2) Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 3) Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - 4) Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
 - 5) Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
 - 6) Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
 - a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
 - 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
 - 5) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
 - 6) Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
 - 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
 - 4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pemcatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
 - 5) Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
- 7) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- 8) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- 9) Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- 10) Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- 11) Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- 12) Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- 13) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- 14) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 15) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- 16) Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- 17) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- 18) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- 19) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;
- 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- 5) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- 6) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- 7) Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Pelaksanaan akuntansi badan;
- 9) Pelaksanaan urusan pengelolahan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;

- 10) Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaaihan kinerja dan capaaihan anggaran;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- 12) Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- 13) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

- a. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1)Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2)Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 4) Pelaksanapan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- 5) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- 6) Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- 7) Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- 8) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pajak Daerah I

- a. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
- 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
 - 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
 - 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
 - 5) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
 - 6) Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB- P2;
 - 7) Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
 - 9) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
 - 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pajak Daerah I membawahi :
- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
 - 3) Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.
7. Bidang Pajak Daerah II
- a. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
 - b. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 3) Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
- 4) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
- 5) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;
 - 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 8) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
 - 9) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
 - 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang pajak daerah II, membawahi :
- 1) Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 2) Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
 - 3) Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

- a. Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
- b. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
 - 3) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
 - 5) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
 - 6) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - c. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - 2) Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
 - 3) Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.
 - d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.
- 9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD**
- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;
 - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
- 3) Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
- 4) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- 5) Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
- 6) Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
- 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
- 8) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
- 9) Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
 - 2) Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
 - 3) Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

10. Unit Pelaksanaan Teknis

- a. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:
 - 1) UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - 2) UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang- undangan;



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru selama tahun 2022–2024 tergolong sangat kurang, dengan persentase kontribusi berada di bawah 10% setiap tahunnya, meskipun nominal penerimaan BPHTB tergolong besar. Pada tahun 2022 kontribusinya sebesar 8,05%, tahun 2023 sebesar 7,39%, dan tahun 2024 sebesar 7,77%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari BPHTB belum optimal dalam mendukung peningkatan PAD.
2. Pemungutan BPHTB di Kota Pekanbaru menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak, sistem administrasi yang masih manual dan belum terintegrasi secara digital, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait seperti BPN dan notaris/PPAT, serta adanya praktik pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai untuk menekan besarnya pajak yang dibayarkan.
3. Bapenda Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan BPHTB, antara lain dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan layanan berbasis digital, memperkuat kerja sama lintas instansi, melakukan pengawasan terhadap pelaporan nilai transaksi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. serta meningkatkan kompetensi aparatur pajak. Upaya-upaya ini diharapkan mampu memperkuat peran BPHTB dalam mendukung PAD ke depannya.

4.2 Saran

Dari simpulan diatas penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bapenda perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait kewajiban pembayaran BPHTB. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, termasuk BPHTB, sangat diperlukan agar kepatuhan pajak meningkat dan potensi penerimaan dapat dioptimalkan.
2. Perlu adanya penguatan sistem administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran, pelaporan, dan pengawasan BPHTB. Digitalisasi layanan pajak akan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta meminimalisir potensi kebocoran atau manipulasi data nilai transaksi.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memperketat pengawasan terhadap pelaporan nilai transaksi BPHTB. Audit berkala dan kerja sama dengan notaris/PPAT penting untuk mencegah praktik pengurangan nilai transaksi yang dapat menurunkan penerimaan pajak daerah.
4. Sinergi antara Bapenda, Badan Pertanahan Nasional, notaris/PPAT, serta instansi terkait lainnya harus diperkuat agar proses administrasi dan pendataan objek pajak berjalan lebih efektif dan efisien.
5. dilakukan pendataan dan penertiban objek pajak baru, serta pembaruan data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek pajak eksisting untuk memperluas basis penerimaan BPHTB. Hal ini dapat meningkatkan potensi penerimaan PAD, mengingat target PAD Pekanbaru terus meningkat setiap tahun dan kontribusi BPHTB menjadi salah satu komponen penting di dalamnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqil, A. D. C. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.53599/jip.v2i2.58>
- Ayumsari, R. (2022). Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa. *Tibandaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 6(1), 63–78. <https://doi.org/10.30742/tb.v6i1.2044>
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255-274.
- Basri, S. (2013). Pengaruh Output Daerah, Penerimaan Transfer Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. *Jurnal sosial ekonomi pembangunan*, 3(8), 9174.
- Darmawati, D. (2023). Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(10), 3937–3946. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i10.5239>
- Furwanto, F. (2013). *Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Hermanto, B., & Rasmini, M. (2019). Analisis potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai salah satu pajak daerah. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(3), 273-281.
- Mandak, A., Kambey, A. O., & Tuegeh, O. (2022). Analisis Potensi Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Sebagai Upaya Peningkatan PAD Kota Palu Pasca Bencana. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 325–333.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.3379>

Mardikaningsih, R., & Lestari, U. P. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Tanah dan Bangunan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(2), 56-61.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset

Rachman, D., Anggreani, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(April), 33–47.

RINATA AMELIA P. (2013). *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Upt Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kecamatan Ilir Barat Ii Kota Palembang*. 2016, 1–22.

Sayang Juliandi, R., & Tampubolon, D. (2021). Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Analisis Aspek Ekonomi Dan Sosial Kota Pekanbaru Sebagai Kota Layak Huni. *Analisis Aspek Ekonomi Dan Sosial Kota Pekanbaru Sebagai Kota Layak Huni*, 04(02), 1–15.

Sugiyono, & Hartinah, S. S. (2024). *Pemodelan Data Mining Transaksi Penjualan Menggunakan*. 5(3), 3080–3098.

Suryanto, Hermanto, B., & Rasmini, M. (2018). *Analysis of Potential Land and Building Transfer Tax As One of*. 3(3), 273–281.

Safitri, N., & Assyifa, L. (2023). Kewajiban Bayar Pajak Dan Zakat Bagi Kedudukan Manusia Dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(4), 186-201.

Sihombing Sotarduga, S.Pd., M.M dan Susy Alestriani Sibagariang S.Pd., M.M. 2020. Perpajakan Teori dan Aplikasi. Bandung: Widina Bhakti Persada.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- SARI, Y. A. (2020). *Analisis Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Saputra, H. (2022). *Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Tiwow, S., Ohy, J., & Hermanto, B. (2020). Analisis Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.360>
- Yunita, N., & Fahriani, D. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bphtb Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Greenomika*, 2(2), 130–141. <https://doi.org/10.55732/unu.gnk.2020.02.2.6>
- Zamaya, Y., Tampubolon, D., & Mardiana, M. (2020). Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 35–44. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v1i1.1644>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Target dan realisasi pendapatan pajak yang ada di Bapenda di Kota Pekanbaru.
2. Target dan realisasi penerimaan pajak hak atas tanah dan bangunan di Bapenda di Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2024.
3. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru tahun 2022-2024.

DOKUMENTASI

